



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Numana;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/11 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum La Ode Herlianto, S.H., M.H., dkk. beralamat di Kantor LBH Barakati Wakatobi Jl. Waopu Lesa'a Nomor: 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak /2020/PN Wgw, tanggal 13 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Baubau bernama Chandra dan Wali Anak bernama Wa Nimpi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak /2020/PN Wgw tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana "penjara" selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak mengakui melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan;
2. Tuntutan belum memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya;
3. Perbuatan Anak didasari atas rasa suka sama suka;
4. Anak masih mempunyai masa depan;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan atau Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Anak, sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak Korban umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.07-AL-2008.005895 an. Anak Korban tanggal 5 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah, di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, awalnya Anak Korban dan Anak jalan-jalan di Kaledupa dan sekitar pukul 18.30 WITA, Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya yang beralamatkan di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah kakek dari Anak, Anak Korban dan Anak langsung duduk-duduk di dalam kamar dan setelah itu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab untuk menikahi kamu”, dan setelah itu Anak Korban disampaikan oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban dibaringkan oleh Anak dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (lau-launya) ke dalam alat kelamin Anak Korban (uni) dan Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian penis Anak ditarik keluar dan menumpahkan air sperma (air maninya) di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam dan setelah itu Anak Korban langsung mengantar Anak ke kapal sedangkan Anak Korban langsung pulang ke rumah, kemudian selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan waktunya yaitu sekitar pukul 17.00 WITA, awalnya Anak Korban dan Anak jalan-jalan di pelabuhan Kaledupa dan sekitar pukul 16.30 WITA Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya yang beralamatkan di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah kakek dari Anak tersebut, Anak Korban dan Anak langsung duduk-duduk di dalam kamar dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab untuk menikahi kamu”, dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban dibaringkan oleh Anak dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (lau-launya) ke dalam alat kelamin Anak Korban (uni) dan Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian penis dari Anak ditarik keluar dan menumpahkan air sperma (air maninya) disamping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam, lalu setelah itu Anak Korban langsung mengantar Anak ke kapal sedangkan Anak Korban langsung pulang ke rumah, selanjutnya untuk kejadian ketiga kalinya sampai dengan kejadian kelima kalinya, Anak Korban sudah tidak mengingat lagi waktu dan tempat kejadian persetubuhan tersebut dilakukan, akan tetapi Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara seperti yang dilakukan Anak pada saat melakukan persetubuhan di kejadian pertama dan kedua, kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, awalnya Anak Korban dari Kaledupa datang ke Wanci dan setelah tiba di Wanci Anak Korban dijemput

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Anak yaitu yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah Anak awalnya Anak Korban duduk-duduk di ruang tengah dan sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam kamarnya dan setelah di dalam kamarnya Anak menyuruh korban anak untuk membuka celana dan celana dalam korban anak, dan setelah itu Anak sempat meraba-raba serta meremas-remas payudara (titi) Anak Korban dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (lau-launya) ke dalam kelamin Anak Korban (uni) lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur di rumah Anak, kemudian kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh korban anak, awalnya Anak Korban dari Kaledupa datang lagi ke Wanci dan setelah tiba di Wanci Anak Korban minta dijemput oleh Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Anak yaitu yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah Anak, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam kamarnya dan setelah di dalam kamarnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan sebelum itu Anak juga meremas-remas payudara (titi) Anak Korban dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (lau-lau) ke dalam kelamin korban anak (uni) Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur di rumah Anak dan sebelum Anak Korban tidur, Anak menyampaikan kepada Anak Korban bahwa "Kamu jangan takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab dan menikahi kamu", kemudian kejadian selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, awalnya Anak Korban dari Kaledupa dan tinggal di rumah Kakak Anak Korban di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan setelah sudah di Wanci Anak Korban menghubungi Anak dan Anak menjemput Anak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk mengantar Anak Korban jalan-jalan di Wanci dan sekitar sore harinya Anak Korban diajak oleh Anak untuk ke rumahnya dan Anak Korban bersama Anak langsung masuk ke dalam kamarnya dan setelah di dalam kamarnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak membaringkan Anak lalu memasukkan alat kelaminnya (lau-lau) ke dalam kelamin Anak Korban (uni) lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam korban anak dan Anak langsung mengantar korban anak kembali ke rumah Kakak Anak Korban, lalu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban tiba di Wanci sekitar pukul 17.00 WITA, awalnya Anak Korban dari Kaledupa menuju Wanci dan setelah tiba di Wanci Anak Korban langsung menghubungi Anak untuk menjemput Anak Korban dan setelah Anak menjemput Anak Korban, Anak dan Anak Korban tidak tidur semalaman dan keliling-keliling pulau Wanci dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban dan Anak berangkat menuju Kendari naik kapal Al-Sudais dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Anak dan Anak Korban kembali ke Wanci;

Bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban mengakibatkan rasa sakit pada kemaluan Anak Korban, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Bin Hasrudin Nomor: 445/47/VER/IGD/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditanda tangani oleh dr. Kartini, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 2 Mei 2004 yang waktu kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.07-AL-2008.005895 atas nama Anak Korban tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsida

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh ABH, sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak Korban umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.07-AL-2008.005895 an. Anak Korban tanggal 5 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah, di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, awalnya Anak Korban dan Anak jalan-jalan di Kaledupa dan sekitar pukul 18.30 WITA, Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya yang beralamatkan di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah kakek dari Anak, Anak Korban dan Anak langsung duduk-duduk di dalam kamar dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab untuk menikahi kamu", dan setelah itu Anak Korban disampaikan oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban dibaringkan oleh Anak dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (lau-launya) ke dalam alat kelamin Anak Korban (uni) dan Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian penis Anak ditarik keluar dan menumpahkan air sperma (air maninya) di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Korban langsung mengantarkan Anak ke kapal sedangkan Anak Korban langsung pulang ke rumah, kemudian selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan waktunya yaitu sekitar pukul 17.00 WITA, awalnya Anak Korban dan Anak jalan-jalan di pelabuhan Kaledupa dan sekitar pukul 16.30 WITA Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya yang beralamatkan di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah kakek dari Anak tersebut, Anak Korban dan Anak langsung duduk-duduk di dalam kamar dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa “Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab untuk menikahi kamu”, dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak Korban dibaringkan oleh Anak dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (lau-launya) ke dalam alat kelamin Anak Korban (uni) dan Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian penis dari Anak ditarik keluar dan menumpahkan air sperma (air maninya) disamping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam, lalu setelah itu Anak Korban langsung mengantarkan Anak ke kapal sedangkan Anak Korban langsung pulang ke rumah, selanjutnya untuk kejadian ketiga kalinya sampai dengan kejadian kelima kalinya, Anak Korban sudah tidak mengingat lagi waktu dan tempat kejadian persetubuhan tersebut dilakukan, akan tetapi Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara seperti yang dilakukan Anak pada saat melakukan persetubuhan di kejadian pertama dan kedua, kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, awalnya Anak Korban dari Kaledupa datang ke Wanci dan setelah tiba di Wanci Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Anak yaitu yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah Anak awalnya Anak Korban duduk-duduk di ruang tengah dan sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam kamarnya dan setelah di dalam kamarnya Anak menyuruh korban anak untuk membuka celana dan celana dalam korban anak, dan setelah itu Anak sempat meraba-raba serta meremas-remas payudara (titi) Anak Korban dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (lau-launya) ke dalam kelamin

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban (uni) lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur di rumah Anak, kemudian kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh korban anak, awalnya Anak Korban dari Kaledupa datang lagi ke Wanci dan setelah tiba di Wanci Anak Korban minta dijemput oleh Anak dan Anak Korban dibawa ke rumah Anak yaitu yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah Anak, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam kamarnya dan setelah di dalam kamarnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan sebelum itu Anak juga meremas-remas payudara (titi) Anak Korban dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (lau-lau) ke dalam kelamin korban anak (uni) Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur di rumah Anak dan sebelum Anak Korban tidur, Anak menyampaikan kepada Anak Korban bahwa "Kamu jangan takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab dan menikahi kamu", kemudian kejadian selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, awalnya Anak Korban dari Kaledupa dan tinggal di rumah Kakak Anak Korban di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan setelah sudah di Wanci Anak Korban menghubungi Anak dan Anak menjemput Anak Korban untuk mengantar Anak Korban jalan-jalan di Wanci dan sekitar sore harinya Anak Korban diajak oleh Anak untuk ke rumahnya dan Anak Korban bersama Anak langsung masuk ke dalam kamarnya dan setelah di dalam kamarnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak membaringkan Anak lalu memasukkan alat kelaminnya (lau-lau) ke dalam kelamin Anak Korban (uni) lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban anak dan Anak langsung mengantar korban anak kembali ke rumah Kakak Anak Korban, lalu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban tiba di Wanci sekitar pukul 17.00 WITA, awalnya Anak Korban dari Kaledupa menuju Wanci dan setelah tiba di Wanci Anak Korban langsung menghubungi Anak untuk menjemput Anak Korban dan setelah Anak menjemput Anak Korban, Anak dan Anak Korban tidak tidur semalaman dan keliling-keliling pulau Wanci dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban dan Anak berangkat menuju Kendari naik kapal Al-Sudais dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Anak dan Anak Korban kembali ke Wanci;

Bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban mengakibatkan rasa sakit pada kemaluan Anak Korban, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Bin Hasrudin Nomor: 445/47/VER/IGD/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditanda tangani oleh dr. Kartini, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 2 Mei 2004 yang waktu kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.07-AL-2008.005895 atas nama Anak Korban tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak sekitar bulan Juli 2020 di pelabuhan Ambeua Kaledupa karena Anak pada saat itu bekerja di kapal dengan rute Wanci-Kaledupa dan tidak lama setelah itu Anak Korban dan Anak berpacaran;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan karena perkara persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Anak sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa untuk waktu dan tempat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban berbeda-beda yaitu ada yang di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa, Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan pernah juga di Kendari;
- Bahwa Anak mensetubuhi Anak Korban untuk yang pertama kalinya yaitu saat sekitar masuk 2 (dua) bulan berpacaran sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di dalam rumah kakeknya Anak di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Agustus 2020 pukul 19.00 WITA Anak Korban dan Anak jalan-jalan di Kaledupa dan sekitar pukul 18.30 WITA Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di rumah kakeknya Anak dan Anak Korban langsung duduk-duduk cerita dengan nenek dan sepupu Anak dan tidak lama kemudian Anak mengajak saya masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Anak mengatakan "Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa nanti saya bertanggung jawab untuk menikahi kamu" dan setelah itu Anak Korban disampaikan untuk membuka celana dan celana dalam lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam sampai dilutut kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Anak dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju-mundur dan beberapa menit kemudian Anak menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan disamping Anak Korban (kain lap) dan setelah itu Anak dan Anak langsung memakai celana dan celana dalam kemudian Anak Korban mengantar Anak ke Kapal dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Anak mensetubuhi Anak Korban ada nenek dan sepupu Anak namun beberapa saat kemudian mereka pergi ke rumah tetangga dan saat mereka pergi ke rumah tetangganya itulah Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban pada mulanya menolak dengan mengatakan tidak mau akan tetapi Anak terus memaksa dengan cara mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak apabila terjadi apa-apa dengan Anak;
- Bahwa untuk kejadian Anak mensetubuhi Anak Korban yang kedua masih dirumah kakeknya namun dihari dan waktu yang berbeda dan ada beberapa kali kejadiannya di Wanci dimana Anak Korban datang ke Wanci dari Kaledupa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban baik kepada orang tua Anak Korban ataupun orang lain;
- Bahwa pada saat ini usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan Anak Korban masih sekolah kelas 3 (tiga) SMU;
- Bahwa Anak Korban selama berpacaran dengan Anak pergi ke Wanci sekitar 2 (dua) kali untuk menemui Anak dan setiap kali bertemu Anak selalu mensetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berpamitan kepada orang tua Anak apabila pergi ke Wanci untuk bertemu dengan Anak;
- Bahwa saat berada di Wanci Anak Korban sudah lupa mengenai waktunya namun sekitar tahun 2020 pukul 19.00 WITA di rumah Anak di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Anak mensetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian Anak mensetubuhi Anak Korban pada mulanya saat Anak Korban datang ke Wanci dari Kaledupa dan dijemput oleh Anak di Pelabuhan kemudian Anak Korban dibawa ke rumahnya Anak di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan setelah di rumahnya Anak kami duduk-duduk di ruang tengah rumah Anak dan sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban langsung masuk ke kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga masuk ke kamarnya dan setelah di dalam kamar Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak sempat meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



celana dalamnya lalu Anak membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya maju-mundur dan beberapa menit kemudian Anak menumpahkan spermanya disamping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaian dan kami langsung tidur dirumah Anak;

- Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak melakukan penolakan karena dikejadian sebelum-sebelumnya Anak selalu mengatakan akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian di Kendari yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dan tiba di Wanci sekitar pukul 17.00 WITA lalu Anak Korban langsung menghubungi Anak untuk menjemput Anak Korban dan setelah itu kami keliling-keliling dipulau Wanci dan tidak tidur semalaman dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban dan Anak berangkat menuju Kendari naik kapal Al-Sudais dan setelah tiba di Kendari kami langsung menuju ke rumah keluarga Anak untuk makan dan setelah makan Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan Anak langsung memeluk Anak Korban serta mencium-cium Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu saat dalam keadaan baring-baring Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab menikahi kamu" dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung memakai sarung kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban menaikkan sarung ke atas dan Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air spermanya dan ditumpahkan disamping Anak Korban dan setelah itu kami langsung memakai pakaian kami dan tertidur;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dan Anak pergi ke Kendari karena Anak Korban dan Anak dikejar Kakak Anak Korban dan takut akan dipukul sehingga Anak Korban mengajak Anak pergi ke Kendari;
- Bahwa Anak Korban dan Anak berada di Kendari selama 2 (dua) hari;
- Bahwa hingga saat ini Anak belum bertanggungjawab kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban pada saat pertama melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sebelum disetubuhi Anak belum pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sampai saat ini masih berpacaran dan Anak Korban masih suka dan sayang kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan kepada Anak Korban sebelum mensetubuhi Anak Korban dan Anak hanya mengatakan kalau Anak akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban jika terjadi apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa sampai dengan saat ini setahu Anak Korban belum ada musyawarah keluarga mengenai masalah Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah keluarga Anak Korban merestui hubungan kami namun setahu Anak Korban dari orang tua atau keluarga Anak mendukung tentang hubungan (pacaran) Anak dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa semua keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi Harsina alias Amba Binti La Surudi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani maupun rohani selama diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah membawa lari anak dibawah umur;
- Bahwa yang membawa lari anak dibawah umur adalah Anak;
- Bahwa selain dibawa lari Anak juga mensetubuhi Anak Korban sekitar bulan Agustus 2020 sampai September 2020 di Desa Horuo Kecamatan Kaledupan Kabupaten Wakatobi dan di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Anak mensetubuhi Anak Korban akan tetapi baru tahu kejadian tersebut saat Saksi mendampingi Anak Korban saat memberikan keterangan di kantor polisi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Anak Korban saat memberikan keterangan di kantor polisi bahwa Anak sudah mensetujui Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah mendampingi Anak Korban diperiksa di kantor polisi bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Saksi ditelpon oleh orang tua Anak Korban yang mengatakan kalau Anak Korban ada di Wanci bersama dengan Anak dan meminta tolong untuk mencarinya kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Pian untuk mencari Anak Korban di rumahnya Anak sepulangnya anak Saksi Pian bercerita kepada Saksi kalau dia bertemu dengan Anak Korban dan Anak di rumahnya Anak dan mereka mengatakan kalau mereka mau begini, Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dari Anak Korban yang mengatakan kalau mereka mau begini kemudian Saksi menghubungi kakaknya Anak Korban yang bernama Watta yang berada di Wanci dan mengatakan kalau Anak Korban ada di Desa Numana kemudian kami pergi mencarinya namun kami tidak menemukan mereka sampai pukul 01.30 WITA suami Saksi sempat menelpon Anak Korban dan menjawab kalau dia berada di Padakuru dan suami Saksi menyuruh Anak Korban untuk balik ke rumah namun tidak datang-datang ke rumah dan keesokan harinya Anak Korban dan Anak pergi ke Kendari;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban pergi ke Kendari tidak meminta izin kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Anak walaupun bertetangga karena jarang ketemu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Anak bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Anak tapi tidak kenal dekat dan orang tua Anak berada di luar daerah;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Anak tinggal bersama dengan neneknya tapi tidak tahu secara pasti juga kerena rumahnya Anak dibelakang rumah neneknya;
- Bahwa setahu Saksi usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) SMU;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggapan keluarga Anak Korban terhadap kejadian ini agar proses hukum tetap berlanjut karena menurut keluarga Anak Korban belum siap untuk dinikahkan karena masih dibawah umur;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi terdapat perubahan sikap pada diri Anak Korban semenjak Anak Korban berpacaran dengan Anak yaitu kalau dulu Anak Korban jika mau keluar rumah selalu pamit kepada orang tua tetapi setelah berpacaran dengan Anak tidak pamit sama orang tua;

Terhadap keterangan Saksi Harsina alias Amba Binti La Surudi, Anak menyatakan bahwa tidak benar Anak membawa lari Anak Korban bahwa Anak dan Anak Korban pergi bersama-sama ke Kendari dan yang mengajak adalah Anak Korban, atas bantahan/ Pernyataan Anak Saksi mengatakan tidak tahu masalah siapa yang mengajak ke Kendari;

3. Saksi Watta alias Fatta Bin Hasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian sekitar antara bulan Agustus 2020 sampai September 2020 di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dan di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban namun setelahnya mengetahui kejadian tersebut saat Saksi mendampingi Anak Korban memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya Anak Korban lari bersama Anak;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Anak Korban bersama dengan Anak saat di Wanci;
- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Anak Korban saat di kepolisian kejadiannya sekitar antara bulan Agustus 2020 sampai September 2020 bertempat di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan di Kendari;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari keterangan Anak Korban Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali namun setelah itu Saksi tidak tahu karena sedang menelpon orang tua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA Anak Korban meninggalkan rumah dan sekitar pukul 18.00 WITA mama Saksi menelpon Saksi Harsina menanyakan apakah ia kenal dengan Anak, kemudian Saksi Harsina menjawab "Iya kenal" kemudian mama Saksi memberitahu Saksi Harsina kalau Anak Korban ada bersama Anak di rumahnya kemudian Saksi Harsina menyuruh anaknya yang bernama Pian untuk mencari Anak di rumah Anak dan sepulangnya Pian menceritakan kepada Saksi Harsina kalau Anak Korban ada di rumah Anak dan Pian sempat cerita-cerita dengan mereka dan Anak Korban mengatakan kalau mereka mau begini namun tidak ditahu apa maksud dari Anak Korban yang mengatakan kalau dia mau begini kemudian sekitar pukul 20.00 WITA karena kebetulan Saksi sudah di Wanci setelah mendapat kabar dari Saksi Harsina kalau Anak Korban dan Anak sudah kabur kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Harsina lalu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Harsina dan suaminya mencari keberadaan Anak Korban dan sekitar pukul 24.00 WITA Saksi melihat Anak Korban dan Anak berboncengan dan Saksi sempat menghadang kendaraan mereka akan tetapi mereka berhasil lolos dan masuk ke Lorong-lorong dan Saksi berusaha mengejarnya namun kehilangan jejak dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Saksi baru mengetahui kalau Anak Korban dan Anak ada di Kendari dan akan menuju Wanci dengan menggunakan kapal Al-Sudais dan setelah sampai di Wanci kami langsung menjemput Anak Korban dan Anak dan membawa ke Polres untuk diamankan;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMU;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa menurut Saksi ada perubahan sikap dari Anak Korban akhir-akhir ini yaitu biasanya Anak Korban kalau ditegur selalu menurut akan tetapi setelah berpacaran dengan Anak wataknya berubah sering membangkang selain itu sebelumnya kalau Anak Korban keluar rumah selalu pamit sama orang tua dan pulanginya tidak pernah lewat pukul 21.00 WITA akan tetapi setelah pacaran dengan Anak jika Anak Korban keluar rumah tidak pernah pamit dan pulang sering lewat pukul 22.00 WITA bahkan sampai larut malam;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Watta alias Fatta Bin Hasrudin, Anak menyatakan bahwa Anak tidak pernah menyuruh Anak Korban datang ke Wanci, Anak Korban datang ke Wanci atas kemauan Anak Korban sendiri atas bantahan tersebut Saksi mengatakan tidak tahu masalah Anak Korban datang ke Wanci atas permintaan Anak atau kemauannya sendiri;

4. Saksi Mursila, S.Pd. alias Ila Bin La Mahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Anak membawa lari Anak Korban dan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Anak Korban tinggal berjarak sekitar 1 (satu) kilometer namun Saksi sering ke rumah orang tua Saksi dimana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah Anak Korban tinggal dan juga Ibu Anak Korban merupakan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Watta dan Saksi Harsina melakukan pendampingan terhadap Anak Korban saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di rumah orang tua Saksi di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Saksi diberitahu oleh bapaknya Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak Korban kabur pergi ke Wanci sedangkan untuk masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Saksi mengetahui pada saat mendampingi Anak Korban saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban kabur dari rumah karena disampaikan langsung dari Bapak Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban berada di Wanci;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi kakaknya Anak Korban yaitu Saksi Watta dan Saksi Watta mengatakan kalau Anak Korban belum diketemukan dan Saksi di Kaledupa menunggu informasi selanjutnya dari Saksi Watta dan karena belum diketemukan juga sehingga pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Saksi datang ke Wanci dan setelah di Wanci Saksi bersama Saksi Watta



pergi melapor di Polres Wakatobi dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pelabuhan fery saya bersama Saksi Watta datang ke pelabuhan untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa pada saat menjemput Anak Korban di pelabuhan Anak Korban bersama dengan Anak datang dari Kendari;
- Bahwa Saksi mendengar saat Anak Korban diperiksa di kepolisian bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 16 (enam belas tahun) dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMU;
- Bahwa setahu Saksi keseharian Anak Korban sebelumnya kalau keluar malam selalu cepat pulang namun setelah kenal dengan Anak setelahnya Anak Korban kalau keluar malam sering terlambat pulang atau pulanginya sudah larut malam;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Anak tidak pernah datang menemui keluarga Anak Korban untuk membahas permasalahan ini;
- Bahwa Saksi menyampaikan Anak berusaha kabur saat dijemput dipelabuhan setiba dari Kendari;

Terhadap keterangan Saksi Mursila, Anak membantah dua hal pertama bahwa sebelum Anak berpacaran dengan Anak Korban, Anak Korban memang sudah sering keluar malam dan kedua saat dipelabuhan Anak tidak pernah berusaha melarikan diri atas bantahan tersebut Saksi mengatakan pertama memang sebelumnya Anak Korban sering keluar malam namun cepat pulang akan tetapi setelah kenal dengan Anak, Anak Korban sering terlambat pulang dan untuk bantahan yang kedua Saksi menyatakan tetap pada keterangan;

5. Saksi Hasruddin Bin La Bobo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Anak Korban kabur dari rumah dan ternyata pergi ke Wanci menemui Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak meminta izin kepada Saksi saat pergi ke Wanci;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Harsina bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi merasa marah ketika mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sebelum peristiwa ini Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban dengan Anak berpacaran;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali ketika datang ke rumah dan saat itu Anak sedang berbincang di teras dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah menginap di rumah Saksi;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan saat ini masih kelas 3 (tiga) SMU;
- Bahwa Anak tidak pernah menyampaikan kepada saya jika Anak ingin menikahi Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah datang untuk membahas masalah ini;
- Bahwa Saksi ingin agar proses hukum tetap dilanjutkan dan Anak Korban jangan dinikahkan karena Saksi masih ingin menyekolahkan Anak Korban;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya dari keluarga untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa menurut Saksi Anak Korban masih semangat melanjutkan sekolahnya dan dia termasuk anak yang rajin dan cukup cerdas;

Terhadap keterangan Saksi Hasrudin Bin La Bobo, Anak menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sekitar bulan Juli 2020 dan sudah berpacaran sekitar 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa Anak mengakui sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sekitar bulan Agustus 2020 di rumah Kakek Anak di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus Anak Korban menjemput Anak di Pelabuhan Kaledupa kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Kakek Anak di Desa Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, sesampainya disana Anak dan Anak Korban langsung makan setelah itu kami duduk-duduk cerita didepan TV bersama nenek Anak dan tidak lama kemudian nenek Anak pergi ke rumah tetangga dan kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah di kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dan mengatakan "Kalau ada apa-apa nanti saya bertanggung jawab" dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan Anak Korban merasa kesakitan dan selanjutnya sudah tidak lagi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kejadiannya di rumah Anak di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi saat itu Anak Korban datang ke Wanci dan Anak menjemputnya di pelabuhan dan membawanya ke rumah Anak dan saat di rumah Anak, Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga dan keempat yaitu saat kami baku bawa lari pergi ke Kendari;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan alasan suka sama suka;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai keluar sperma (air mani);
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan paksaan maupun kekerasan fisik kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa orang tua Anak juga mengetahui tentang permasalahan ini dan mengatakan kalau bisa diatur damai saja dengan menikahi Anak Korban tapi kalau mereka tidak mau dijalani saja;
- Bahwa Anak ingin berdamai dan meminta maaf kepada orang tua dan keluarga Anak Korban dan Anak masih mau serius dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan begitu pula dengan Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak sudah mengetahui bahwa usia Anak Korban 16 (enam belas) tahun karena pada saat berkenalan Anak menanyakan usia Anak Korban;

- Bahwa Anak juga mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Wa Juni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saya pernah diminta oleh keluarga Anak untuk bertemu dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa Saksi merupakan Sara atau Tokoh Masyarakat sehingga Saksi diminta untuk bertemu dengan keluarga Anak Korban perihal masalah bawa lari Anak Korban;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sara adalah Tokoh Masyarakat di kampung dimana apapun masalahnya orang dikampung selalu memanggil kita untuk memperbaiki hubungan dengan mencari jalan terbaik atau solusi atas permasalahan mereka;

- Bahwa keluarga Anak yang datang menemui Saksi sebagai Sara adalah wali Anak yaitu Wa Nimpi dan Wa Asimina;

- Bahwa Saksi mengatakan sempat pergi ke rumah keluarga Anak Korban akan tetapi pada saat itu yang bersangkutan lagi keluar rumah atau tidak berada di rumah dan kami hanya bertemu dengan anaknya (Saksi Harsina) lalu kami menyampaikan kepada anaknya "Kasi tau mamamu kalau bisa sebentar malam selesai sholat maghrib kita mau ketemu"

- Bahwa Saksi tidak jadi bertemu karena Saksi Harsina menelepon mamanya Anak dan mengatakan tidak usah datang ke rumah sebentar karena mereka tidak mau ketemu;

- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan keluarga Anak Korban karena ingin membicarakan masalah antara Anak dengan Anak Korban untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada yaitu kalau bisa agar Anak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan saja dengan Anak Korban dan kalau memang Anak dan Anak Korban belum dewasa maka biar mereka tunangan saja terlebih dahulu;

- Bahwa setahu Saksi terhadap Anak sehari-harinya biasa-biasa saja seperti anak yang lainnya dan Anak tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Anak bukan perbuatan yang bagus;
- Bahwa setahu Saksi Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi Wa Juni, Anak memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

2. Saksi Asimina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi berada di rumah nenek Anak saat Polisi datang untuk mencari keberadaan Anak;
- Bahwa pada saat itu polisi menyampaikan bahwa Anak membawa lari perempuan dari Kaledupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban yang di Numana bersama dengan Saksi Wa Juni sebagai tokoh masyarakat namun pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan anaknya kemudian Saksi Wa Juni menyampaikan kepada anaknya untuk menyampaikan kalau bisa sebentar malam kita mau ketemu dengan mamanya setelah maghrib;
- Bahwa Saksi tidak jadi bertemu karena Saksi Harsina menelepon mamanya Anak dan mengatakan tidak usah datang ke rumah sebentar karena mereka tidak mau ketemu;
- Bahwa tujuan Saksi mendatangi rumah Anak Korban adalah untuk membahas masalah yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban kalau bisa mereka dikasi menikah saja;
- Bahwa sehari-hari Anak bekerja di kapal penumpang dengan rute Wanci Kaledupa;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Wa Juni, Anak memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Wa Nimpi Wali** dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wali Anak sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum bahwa Anak memang telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
- Bahwa Wali memohon agar Anak dapat dihukum ringan-ringannya karena Anak masih dibawah umur dan menjadi tulang punggung keluarga karena orang tua sudah berpisah dan masing-masing sudah melangsungkan perkawinan lagi;
- Bahwa Anak tinggal bersama nenek dan 2 (dua) orang adiknya yang kesemuanya masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Lapsos-Asessmen) tanggal 30 September 2020 dari Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
2. 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. Anak Korban Nomor: 445/47/VER/IGD/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditanda tangani oleh dr. Kartini, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 74.07-AL-2008.005895 an. Anak Korban tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7407023101081659 tanggal 1 Oktober 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-16102013-0019 an. Anak tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan September 2020 bertempat di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan di Kota Kendari Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya yang berada di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi kemudian sesampainya beberapa saat kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah di kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dan mengatakan "Kalau ada apa-apa nanti saya bertanggung jawab" dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan maju-mundur beberapa menit sehingga keluar sperma Anak;
- Bahwa saat berada di Desa Numana Kec Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi di rumah Anak awalnya Anak Korban duduk-duduk di ruang tengah dan sekitar pukul 19.00 WITA, korban anak langsung masuk ke dalam kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban Anak Korban lalu menggoyangkan maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian di Kendari yaitu tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban dan Anak berangkat menuju Kendari naik kapal Al-Sudais dan setelah tiba di Kendari kami langsung menuju ke rumah keluarga Anak untuk makan dan setelah makan Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan Anak langsung memeluk Anak Korban serta mencium-cium Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu saat dalam keadaan baring-baring Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab menikahi kamu" dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung memakai sarung kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban menaikkan sarung ke atas dan Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air spermanya dan ditumpahkan disamping Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum an. Anak Korban Nomor: 445/47/VER/IGD/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditanda tangani oleh dr. Kartini, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti surat 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 74.07-AL-2008.005895 an. Anak Korban tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7407023101081659 tanggal 1 Oktober 2012;

- Bahwa Anak saat kejadian ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti surat 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-16102013-0019 an. Anak tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menjelaskan terminologi “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam pengertian yakni Anak tersebut sehat secara fisik maupun psikis, artinya Anak yang berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan di muka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot), dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak dihadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Anak telah diperiksa dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-16102013-0019 an. Anak tanggal 28 September 2020 yang menunjukkan tanggal lahir Anak yaitu 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadapnya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga oleh karenanya Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Hakim telah terbukti bahwa **Anak** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



error in persona yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya menuju ke arah melakukan atau membiarkan perbuatan persetubuhan terhadap anak sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Penjelasan dibagian Umum menjabarkan semangat perlindungan bagi anak, dimana anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga semua pihak wajib menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Hakim unsur “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Anak untuk melakukan perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan September 2020 bertempat di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan di Kota Kendari Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah kakeknya yang berada di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi kemudian sesampainya beberapa saat kemudian Anak mengajak Anak



Korban masuk ke dalam kamar dan setelah di kamar Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dan mengatakan "Kalau ada apa-apa nanti saya bertanggung jawab" dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya dan Anak juga membuka celananya kemudian Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan maju-mundur beberapa menit sehingga keluar sperma Anak;

- Bahwa saat berada di Desa Numana Kec Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi di rumah Anak awalnya Anak Korban duduk-duduk di ruang tengah dan sekitar pukul 19.00 WITA, korban anak langsung masuk ke dalam kamar Anak dan tidak lama kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu Anak membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban Anak Korban lalu menggoyangkan maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air sperma (air mani) Anak dan ditumpahkan di samping Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian di Kendari yaitu tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban dan Anak berangkat menuju Kendari naik kapal Al-Sudais dan setelah tiba di Kendari kami langsung menuju ke rumah keluarga Anak untuk makan dan setelah makan Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar dan Anak langsung memeluk Anak Korban serta mencium-cium Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu saat dalam keadaan baring-baring Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Jangan kamu takut kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab menikahi kamu" dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung memakai sarung kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban menaikkan sarung ke atas dan Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air spermanya dan ditumpahkan disamping Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. Anak Korban Nomor: 445/47/VER/IGD/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditanda tangani oleh dr. Kartini, dengan kesimpulan pemeriksaan robekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti surat 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 74.07-AL-2008.005895 an. Anak Korban tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7407023101081659 tanggal 1 Oktober 2012;

- Bahwa Anak saat kejadian ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti surat 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-16102013-0019 an. Anak tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya, Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak apabila terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara seringannya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
3. Berdasarkan hasil asesmen Resiko Residivisme Indonesia kemungkinan Anak melakukan pengulangan tindak pidana dalam kategori resiko "Sedang" dengan perolehan skor 15 (lima belas). Sedangkan Anak untuk penilaian Faktor-faktor Kriminogenik Anak dapat disimpulkan bahwa Anak membutuhkan perhatian lebih pada aspek "pendidikan/pekerjaan" dan "hubungan keluarga" mengingat "Anak membutuhkan keterampilan kerja tambahan, agar mendapatkan pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan hanya sampai kelas 3 SD dan orang tua kurang memperhatikan Anak sehingga Anak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai buruh angkut kapal";
4. Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam kategori anak sehingga kondisi psikologisnya masih sangat labil;
5. Anak telah memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijatuhkan sanksi pidana. Saat ini Anak hanya bisa menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan mengontrol diri, sikap dan perilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;



Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan dari Wali Anak dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *grand design* undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak adalah menganut asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari sanksi pidana penjara dan dari stigma negatif dalam masyarakat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi Anak Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat Wali Anak serta pendapat Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka terhadapnya pula Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepadanya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan telah mengajukan saran yaitu agar Anak dijatuhi sanksi pidana penjara seringan-ringannya juga memperhatikan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak agar dijatuhi keringanan hukuman yang seadil-adilnya, maka terhadap hal tersebut Hakim menilai Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak hal ini sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim telah setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kemabli lagi ke dalam masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dan saran dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Baubau dan juga memperhatikan pendapat dari Wali Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak dan lamanya pidana penjara pada Anak akan diputuskan yang menurut Hakim setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengganggu tumbuh kembang Anak Korban baik secara fisik maupun psikis;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga masih bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua adik kandung yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw



1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak tersebut diatas selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari dalam jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020, oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, Penuntut Umum dan Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta dihadiri pula Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak serta Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim

Wahyu Prawira, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.